BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.[1]

Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[2]

Jual beli menurut etimologis menukar harta dengan harta yaitu dimana ada dua pihak yang saling rela untuk melepaskan hak milik dan pihak lain untuk menerima benda tersebut dari pihak lain yang melepaskan

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

[2] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 478.

hartanya dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[3]

Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.[4]

Sedangkan pengertian *bay'i* (jual beli) menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta menurut cara tertentu yang bermanfaat.[5]
b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[6]
c. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.[7]
d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[8]

---

[3] Ibrahim Al-Jamal, *Fikih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 12.

[4] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, set. ke 8*, (Damasukus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005). 126.

[5] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 39.

[6] Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hal. 48.

[7] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indoneisia, 2010), hal.71.

Dari beberapa difinisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjuan atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'* Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan. Adapun firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[9]

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain uang menjadikan perniagaan pada

---

[8] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 97.

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 59

dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.[10]

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf *alif* dan *lam* adalah jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* para ulama. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[11]

---

[10] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhilalil Qur'an,* Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 383.

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 83.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[12]

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, berdasarkan *ijma* umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Selain itu, terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya, dari hadist Nabi yang berasal dari Raf'ah in Rafi' menurut riwayat *Al-Bazar* yang disahkan oleh *Al-Hakim*:

أَن النَبِى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سُئِلَ أَى اْلكَسْبِ أطيب قَالَ عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِه

وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

[12] *Ibid.*, hal. 106.

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur."[13]

Hadist Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.[14]

Dalam *ijma'* yang dikutib oleh Sayyid Sabiq dikatakan: "Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasululah hingga masa kini",[15] dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan

---

[13] Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram) hal. 784.

[14] Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunah Al Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet. 3 Juz 5 (Bairut-Labion: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003), hal. 432.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 99.

pembeli. Adapun makna khianat lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga yang dusta.[16]

Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah. Seperti menjual jus buah yang digunakan untuk membuat minuman keras, atau menjual senjata untuk digunakan dalam peperangan antar sesama kaum muslimin dan segala bentuk jual beli yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.[17]

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.[18]

3. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada terwujudnya satu akad dari luar.[19]

---

[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah...*, hal. 27.

[17] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, (Solo: At Tibyan, 2002), hal. 19.

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, *Terj. Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), hal. 46.

[19] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hal.34.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'uqud alaih* (obyek akad).[20]

a. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.[21] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.[22]

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha Madiana* dari kalangan tabi'in, akad langsung mengikad begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan, dikarenakan akad jual beli termasuk akad *mu'awadhah* tanpa memerlukan *khiyar majelis.*[23]

---

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*..., hal. 141.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*..., hal. 27.
[22] *Ibid.*, hal. 181.
[23] *Ibid*., hal. 184.

Menurut Shafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada '*urf* atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli.[24] Perpisahan yang dimaksud ini adalah perpisahan secara fisik (badan). Hal inilah yang dimaksud dengan *khiyar majelis.*[25]

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan. Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahsan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.[26]

c. *Ma'aqud 'Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Ma'aqud 'Alaih atau obyek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi')* dan harga/uang (*tsaman*).

4. Syarat Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut sah menurut Islam, terdapat syarat jual beli yang pertama adalah adanya *shighat* (*ijab* dan

[24] *Ibid.*, hal. 185.
[25] Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islamiy wa Adillatuh*..., hal. 352.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hal. 186.

qabul), yang kedua ada penjual dan pembeli, syarat jual beli yang ketiga adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Dari syarat jual beli tersebut disebutkan:[27]

a. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* diambil dari kata *aujuba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik. Dan *qabul* orang yang menerima hak milik. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya. Dengan syarat diantaranya:

1) Permasalahan *Furu'*

Pertama, ucapan pembeli boleh didahulukan dari ucapan penjual, sepertia dia berkata: "juallah kepadaku tanah ini dengan harga sekian," tetapi jika dia berkata "saya terima" maka ini tidak sah karena harus ada sesuatu sebelumnya dan tidak boleh dimulai dengan itu.

Kedua, jika ia berkata "jual kepadaku" lalu dijawab: "saya jual kepadamu" jual beli terjadi menurut pendapat yang unggul sebab terlihat ada kerelaan, dan pendapat kedua tidak sah karena ada kemungkinan ucapan jual kepadaku sebagai pertanyaan untuk mencari tahu apakah ada keinginan atau tidak, dan madzab kami dalam bab nikah tetap sah.[28]

---

[27] *Ibid,*.
[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah...*, hal. 30.

Jual beli harus disandarkan kepada orang yang diajak bicara walaupun ia hanya wakil. Jika jual beli tidak disandarkan kepada orang kedua atau wakilnya, maka akad jual beli tidak sah.

2) *Shahih* (*Shighat* yang Jelas) dan *Kinayah* (Kiasan)

Dalam menggunakan *shighat* jual beli secara *shahih* (jelas dan lugas), seperti ucapan "saya jual kepadamu, saya jadikan hak milikmu dan belilah dariku!". Perbedaan pendapat terjadi mengenai pemakaian kata-kata kiasan dalam jual beli. Menurut pendapat yang paling *shahih* akad jual beli tetap sah dengan menggunakan kata-kata kiasan selama mengandung makna jual beli. Misalnya: "saya jadikan ia milikmu dengan harga begini, ambillah ia dengan harga begini, atau semoga Allah memberkahimu dengan barang itu sambil berniat jual beli".

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika mengandung *shighat kinayah* (kiasan), karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual beli atau lainnya. Pendapat ini bertolak karena penyebutan harta atau ganti jelas menunjukkan jual beli, maka keberadaannya merupakan petunjuk akan hal itu dan jika terpenuhi yang mengarah pada akad jual beli dipastikan akad jual beli yang sah.[29]

[29] *Ibid.*, hal. 42.

3) Syarat-Syarat *Shighat*

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat:[30]

a) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.

c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.

d) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapan melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad tuntutan, dan pengakuan dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain maka, sah hukumnya karena keperluan.

b. *Aqid* (pihak yang berakad)

Penjual dan pembeli memiliki andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan. Adapun syarat pihak yang berakad:[31]

1) Bebas berbuat.

2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.

---

[30] *Ibid.*, hal. 44.
[31] *Ibid.*, hal. 47.

3) Keislaman orang yang memberi mushaf atau kitab hadist, atau kitab ilmu yang didalamnya ada ucapan kaum salaf.
4) Terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

c. *Ma'aqud Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Ma'aqut alaihi yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga maupun barang berharga. Adapun syarat agar memenuhi kelengkapan jual beli:

1) Barang harus suci.

Barang-barang suci terbagi menjadi dua yaitu pertama, suci tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, dan tidak dapat di makan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya maka mengambil hartanya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* dan memberikan hartanya adalah kebohongan. Kedua, yang ada manfaatnya seperti kucing, tidak boleh dijual belikan. Karena ada hadist dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda Allah SWT berfirman yang artinya Tiga orang yang menjadi musuhKu pada hari kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku akan aku kalahkan seorang laki-laki yang bersumpah dengan nama-Ku lalu ia berkhianat seorang laki-laki yang menjual seekor kucing, lalu ia makan uangnya dan seorang laki-laki yang menyewa, seorang pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya. [32]

[32] *Ibid*., hal. 48.

2) Bermanfaat.

Yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap *syar'i*. Tidak boleh menjual binatang buas yang tidak bermanfaat seperti harimau, serigala, dan apa yang dipelihara oleh raja untuk meningkatkan wibawa.

3) Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut.

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari *syara'*. Jual beli ini tergantung pada keridhaan yang punya barang, jika dia mengizinkan maka boleh, dan jika tidak maka tidak menjadi patokan adalah pengesahan orang yang mempunyai kuasa ketika berakad.

4) Mampu untuk menyerahkannya barang yang dijual.

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dan air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas.

5) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah dan sifatnya.[33]

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui benda, sifat maupun, ukurannya. Hal ini menghindari *gharar* dalam akad

[33] *Ibid*., hal. 49.

yang jelas dilarang dan kalau akad itu terjadi maka akad menjadi batal. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas

5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar berarti mencari yang baik dari dua usrusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.[34] Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam seperti berikut:

a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduannya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dengan berbagai jual beli.
b. *Khiyar syarat*, yaitu penjual yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata "saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari."
c. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini disyariatkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata: "saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan." [35]

[34] *Ibid*,. hal. 99.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 84.

6. Larangan-Larangan yang Merusak Jual Beli

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang dapat membatalkan. Saperti hilangnya satu rukun dari rukun yang ada atau mengarah pada suatu yang berada diluar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat-syarat yang ada.[36]

a. Haram Menjual Anaknya Binatang yang Masih dalam Kandungan

Hadist ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dengan lafal, Rasulullah SAW. melarang menjual *habl al hablah* yaitu menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan artinya sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini kemudian melahirkan maka akad jual beli batal karena tergantung dengannya.

Contohnya dia mengatakan: "saya jual kepadanya apa yang akan dilahirkan oleh anaknya hewan tunggangan ini," dan inilah yang dinamakan jual beli *habl al-hablah* yang hakiki, atau menjual sesuatu dengan harga yang ada pada barang yang dijual yaitu jual beli *habl al-hablah* secara toleransi dan inilah penafsiran Ibnu Umar dan pendapat inilah yang dipakai Imam Asy-Syafi'i.

b. Larangan jual beli *Malaqih* dan *Madhamin*

Al-Malagih bentuk jamak dari *malaquhah* secara bahasa artinya janin unta secara khusus. Menurut syara' yaitu janin yang ada dalam perut

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*..., hal. 66.

hewan baik yang jantan atau betina, pendapat ini kemudian dibantah karena yang menjadi tradisi ahli bahasa maknanya lebih khusus.

Al-Mughamin bentuk jamak dari *madhmun* seperti *manshur* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung kuda. Al-azhari berkata: "dinamakan demikian karena Allah menciptakan tulang punggungnya seakan ia adalah pengaman baginya" Imam Malik meriwayatkan hadist tentang larangan ini secara *mursal* dan Imam Al-Bazzar secara *musnad* dan tidak sahnya akad jual beli dari segi makna dari hadistnya Abu Hurairah "Rasulullah SAW. melarang menjual *malaqih* dan *mudhamin.*"

c. Larangan Jual Beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehekai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Adapun *munabadzah* menjadikan, "menjatuhkan" sebagai jual beli sudah dianggap cukup menggantiakan *shighat* kemudian yang lain mengatakan:"saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh." Lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata: "saya jual kepadanya baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu". Maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar* (memilih)

dan batal tanpa ru'yah (melihat) atau karena tanpa *shighat* atau karena syarat yang rusak.[37]

d. Larangan Jual Beli *Hushat* (dengan Kerikil)

Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli dengan *hushat* (kerikil) yaitu jika dia melempar batu, maka jual beli menjadi wajib dengan cara mengatakan:"saya jual kepadamu dari baju-baju ini mana yang terkena lemparan batu atau melempar dari jauh tanpa ada *shighat*." Kemudian pihak yang lain menjawab: "jika saya lempar batu kecil, ini maka baju ini terjual darimu dengan harga sepuluh." Atau dia berkata: "saya jual kepadamu dan bagimu *khiyar* sampai ia melempar." Batalnya akad dalam jual beli karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak diketahui atau karena tidak ada *shighat*.

e. Larangan Jual Beli *Al-Urbuni.*

Al-Urbun adalah seseorang membeli satu barang dan memberi penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli dan kalau tidak, maka hanya hadiah saja. Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW. melarang jual beli *urbun* tidak sahnya jual beli ini karena mengandung syarat harus mengembalikan atau hibah jika pembeli tidak ridha dengan barang jualan, dan jawaban Asy-Syabramalisi karena mengandung dua syarat yang

[37] *Ibid*., hal.71.

merusak, syarat hibah, dan syarat mengembalikan barang dengan ketentuan jika dia tidak ridha.

f. Larangan Dua Jualan dalam Satu Akad

Diriwayatkan Ats-Tirmidzi dari yang lainnya dari Abu Hurairah dan mengatakan hadis ini hasan shahih, dengan mengatakan, saya jual kepadanya rumah ini dengan seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan dan ambil yang mana kamu suka. Atau dia mengatakan, saya jual kepadamu kuda ini dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga seribu atau kamu membeli rumahku dengan harga sekian.

Batalnya akad karena bayaran tidak diketahui dalam contoh pertama dan karena syarat rusak dalam contoh kedua dan dinamakan akad ini dengan istilah *bai'atain* (dua akad jual beli) dalam contoh pertama ada sikap toleransi karena sebenarnya satu akad dan dinamakan dua akad lebih karena ada unsur *tardid* (ragu-ragu) dalam menentukan harga antara seribu tunai dan dua ribu utang dan ini berbeda seandainya ia mengatakan:"dan dengan dua ribu."

Mamakai *Waw* (dan), maka akad sah, sebagian harga tunai seribu dan sebagian utang yaitu dua ribu, hal ini terjadi jika ia menghilangkan ucapannya "ambillah yang mana kamu suka" jika tidak, maka akad tetap tidak sah. Setiap syarat yang bertentangan dengan akad bisa membatalkan akad jika ia ternyata saat akad atau sesudahnya dan sebelum akad menjadi wajib berbeda dengan dia mendahuluinya walau dalam majelis akad, jika ia menjual mobil dan membeli rumah berarti akad menjual mobil batal

sedangkan menjual tersebut sebuah rumah jika keduanya saat berakad meyakini akad yang pertama (jual mobil) sah, maka akad ini juga batal dan jika keduanya tidak meyakini akad yang pertama sah, maka akad kedua adalah sah karena pada saat itu tidak ada hubungan dengan akad yang pertama.[38]

Adapun pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama fiqih bahwa setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah tidak dikeluarkan dan tidak diambil dari Al-Quran dan sunnah dari sesuatu yang jelas, maka dia batal walaupun seratus syarat.

Ada beberapa bentuk jual beli dan syarat yang dikecualikan diantaranya:

1) Jual beli dengan syarat *khiyar*, atau bebas dari aib atau syarat harus dipetik dari pohon.
2) Jual beli dengan syarat penundaan tempo bayaran, gadai ataupun jaminan terhadap barang yang ada dengan harga dalam tanggungan.

Dalil sahnya jual beli ini adalah karena hajat keperluan untuk melakukan hajat jual beli kepada orang yang memang tidak mau kecuali harus ada syarat seperti ini. Dan kepadanya kembali kepada sunnah. Adapun firman Allah SWT, yang artinya: wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Q.S Al- Baqarah: 282).

[38] *Ibid*., hal. 74.

7. Larangan-larangan yang Tidak Merusak Jual Beli

Larangan dalam hal ini diterangkan tidak kembali kepada akad itu sendiri dan juga tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad namun kembali lagi dengan hal luar, seperti mempersulit, menyakiti dan tidak merusak akad. Haram hukumnya jika ada sebagian penduduk kampung mempunyai barang jualan yang disimpan lalu dikeluarkan untuk dijual secara tunai kemudian datang seseorang meminta untuk menjualkannya sedikit demi sedikit dengan harga yang mahal dengan alasan yang sama.

Maksud dari larangan adalah mempersulit keadaan orang lain dengan cara memberikan dua syarat yang menjadikan penafsiran.[39] *Pertama*, barang yang di jual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak. *Kedua*, yang datang bermaksud membeli dengan harga hari itu namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya maka ini tidak ada masalah sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya. Demikian juga jika barang tersebut bukan menjadi kebutuhan pokok yang mendesak seperti yang tidak diperlukan.

Dilarang menawar diatas tawaran orang lain hal ini dosa karena termasuk perbuatan menyakiti. Contohnya, dia mengatakan kepada seseorang yang sudah mengambil barang untuk dibeli:"kembalikan nanti saya jual kepadamu yang lebih baik dengan harga yang sama atau lebih rendah sedikit."

[39] *Ibid.*, hal. 82.

Pengharaman terletak pada jika tawaran yang pertama sah, namun jika yang pertama tidak sah maka tidak haram baginya untuk menawar ke atas tawarannya. Syaratnya kedua belah pihak harus sepakat dengan ucapan yang jelas sambil berjanji kapan melakukan akad dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau seandainya, mereka bersepakat lalu berpisah tanpa ada saling janji maka tidak haram menawarnya.

Terdapat larangan yaitu *An-Najasy* yang artinya menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli melainkan untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan dilarang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW, melarang *najasy.*[40]

Adapun arti dari haramnya perbuatan ini karena ada unsur menyakiti yaitu untuk yang sudah tahu dengan larangan ini sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi dan Asy Syafi'i bahwa tidak ada *khiyar* bagi yang membeli karena dia lalai sebab dia tidak bertanya kepada orang yang punya pengalaman dan pengamatan. Ada juga yang mengatakan, dia tetap *khiyar* tetapi ada unsur penipuan sama dengan membeli susu pada hewan dengan unsur penipuan dan letak perbedaanya terdapat pada pesekongkolan penjual dengan pihak *najsy* (yang menaikkan harga) sebab kalau tidak maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli secara pasti.[41]

---

[40] Adib bin Musthafa, *Nailul Auhar* Jilid V, (Semarang: CV. Asy Syifa), hal. 463.
[41] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*...,hal. 88.

B. Sistem Diskon dalam Hukum Islam

1. Pengertian Diskon

Potongan harga atau diskon menurut Syabbul Bachri dikenal dalam istilah *fuqaha'* dengan sebutan *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga).[42] Diskon juga disebut dengan istilah *khasm.* Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *al-wadli'ah*. Akad *muwadla'ah* adalah bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandinganharga jual dan harga beli. *Bay' al muwadla'ah* adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).[43] Menurut Samir, *al-wadli'ah* adalah menjual barang dengan harga pertama dengan pengurangan sesuatu yang telah diketahui.[44]

Pengertian Diskon menurut Carthy yang dikutip oleh Arif Isnaini, definisi diskon merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.[45]

Menurut Sigit yang dikutip oleh Arif Isnaini menyebutkan potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan.

---

[42] Syabbul Bachri, *Promosi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Artikel Antalogi Kajian Islam vo. 15 No. 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), hal. 15.

[43] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 27.

[44] Samir Abdun Nur Jaballahu, *Dhawabitu Tsaman wa Tatbiqtuhu fi Aqdil Bay'*, (Riyadh: Dar Kanzu Isybiliya Lilnasysi wa Tauzi', 2005), hal. 203.

[45] Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran* (Makassar: Ntp Press, 2005), hal. 89

Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan.[46]

Soemarso juga menjelaskan bahwa potongan penjualan atau potingan nilai (*cash discount*) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.[47]

Dijelaskan lagi oleh Simamora bahwa potongan penjualan tersebut adalah potongan tunai (*cash* discount) yang ditawarkan kepada pelanggan yang membeli barang-barang dagangan secara kredit.[48]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diperoleh pengertian bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan stratregi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

---

[46] *Ibid*,. hal. 80

[47] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 162.

[48] Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 154.

2. Rukun dan Syarat *Bai- Al-Muwadla'ah*

Rukun dan syarat jual beli pada *bai- al-muwadla'ah* sama seperti yang terdapat pada *bay' murabahah* dengan tambahan yang terdapat pada keumuman jual beli. Rukun dan syarat tersebut diantaranya:

a. Pelaku
   1) Ada penjual dan pembeli
   2) Cakap hukum (berakal dan dapat membedakan)
   3) Akad anak kecil dianggap sahm apabila seizin walinya

b. Obyek harus memenuhi:
   1) Barang yang diperjualbelikan darus dapat diambil manfaatnya. Oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk dan sebagainya tidak sah diperjualbelikan.
   2) Barang dimiliki oleh penjual

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Rasulullah SAW. bersabda jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR Tirmidzi).[49]

Hadist ini termasuk ke dalam makna menjual benda yang belum ada seperti manjual burung yang terlepas dari sangkar, yang lazimnya tidak kembali ke sangkarnya. Jika bia bisa kembali pada malam hari, mak menurut jumhur ulama tidak sah juga, terkecuali lebah yang di pandang boleh.

[49] Shahih Sunan Tirmidzi, *Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, No. 1153 Buku ke 2, (Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Baha, M., 1977), hal. 344.

3) Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
4) Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas Nabi bersabda terkait dengan penjual dan dan pembeli.

c. *Ijab* dan *qabul*

1) *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan secara lisan atau tertulis
2) Sikap rela satu sama lain antara penjual dan pembeli terhadap barang yang di jual dan harganya. Apabila dalam sistem jual beli terdapat unsur terpaksa (*ikrah*) atau ada unsur penipuan (*tadlis*) ada ada ketidaksesuaian (*gharar*)obyek akad maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridha atau rela tidak terpenuhi.

3. Ketentuan Harga pada *Bay' Muwadla'ah*

Dalam kitab *Dlawabithu al-tsaman wa tahbiqatuhu fi aqdil Bay'* disebutkan bahwa wajib tertera harga awal pada barang yang akan didiskonkan. Dengan tujuan agar pengurangan harga dapat diketahui jumlahnya.

Mengenai harga awal dari barang yang akan dikenai diskon tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang yang akan ada. Karena apabila bertentangan maka termasuk ke dalam kategori riba.[50]

Rasulullah SAW. telah memperingatkan untuk menjajakan barang dagangan dengan kualitas barang. Tidak boleh ada kualitas dan harga

[50] Samir Abdun Nur Jaballahu, *Dhawabitu Tsaman wa Tatbiqtuhu fi Aqdil Bay'*..., hal. 203

barang yang ditutupi. Semuanya berdasarkan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang.[51]

4. Hukum Diskon dan Transaksi yang Dilarang

Hukum jual beli diskon adalah diperbolehkan selama mebawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan *mudharat* kepada orang lain.

Seperti yang terdapat pada dalil-dalil berikut:

a) Firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian seling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.[52]

b) Hadis

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـــمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."[53]

---

[51] Muhammad, *Etika Bisnis Islam,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 37.
[52] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*,..., hal. 83.
[53] Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), hal. 189.

c) Kaidah Fiqh

اَلْأَصْلُ فِي الْمعَامَلَةِ اَلْإِبَاحَةْ إلا أَنْ يَدِلُ دَلِيْلُ عَلى تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[54]

Oleh karena itu sistem diskon harus terlepas dari beberapa faktor yang diharamkan sebagai berikut:

1. Haram dzatnya

Transaksi dilarang karena obyek terlarang. Misalnya: *khamar*, bangkat, babi dan lainya. Dengan demikian jika terjadi jual belu barang-barang haram tersebut dengan akad *muwadla'ah* secara otomatis transaksi ini menjadi haram. Nabi SAW bersabda:

إِنّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ

وَالْأَصْنَامِ

Sesunguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung.[55]

2. Haram selain dzatnya

Transaksi dianggap terlarang meski obyeknya tidak haram dikarenakan melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*" dan prinsip "*La*

---

[54] Muhammad Syuikri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2014), hal. 119.

[55] Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dalam *Kitab Muslim ibn Al-Hajaj al-Qashari, Nawawi, Khalil , Ma'mun Shiha, Shahih Muslim* Volume 11-12, (Beirul: Dar Al-Ma'rifah, 1994), hal. 125.

Tazlimuna wa la Tuzhlamuna." praktik-praktik yang melanggar prinsip tersebut diantaranya:

a. *Tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus di dasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa di tipu/di curangi karena ada sesuatu informasi yang sama tersebut. Ada 4 (empat) hal dalam transaksi *tadlis*, yaitu:

1) Kuantitas mengurangi takaran
2) Kualitas, menyembunyikan kecacatan barang
3) Harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar
4) Waktu, menyanggupi waktu yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya

Dalam keempat bentuk *tadlis* tersebut, semuanya bersifat melanggar prinsip sama rela (*'an taradilin minkum*). Keadaan rela sama reka yang dicaoau bersifat sementara yakni sementara pihak yang di tipu belum sadar, disaat yang di tipu telah sadar bahwa dirinya di tertipu, maka ia pasti tidak merasa rela.[56]

b. *Najasy*

[56] Muhammad Hafiz, *Tadlis (penipuan)* dalam Belajar Ekonomi Islam, (Bengkulu: STEI TAZKIA, 2011)

Najasy dalam pengertian etimologis bermakna *al-itsarah*, yaitu menggerakkan, diambil dari kata *najasytu ash-shaida idza atsartuhu* (aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan/ mengejutkannya). Sedang dalam pengertian terminilogi adalah: (ketika) seseorang menambah harga pada suatu barang namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya ia hanya ingin harganya bertambah, dan aan menguntungkan pemilik barang.

Al-baghawi berkata *najasy* adalah seorang laki-laki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi.[57] Dalam hadis disebutkan:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Rasulullah bersabda, bahwa Nabi melarang jual beli najasy.[58]

Salah satu bentuk dari *najasy* adalah iklan dengan menggunakan media visual, audio, atau pun cetak, yang didalamnya di sebutkan kelebihan-kelebihan barang yang di

[57] Dalam kitab *Syarhus Sunnah...*, (VTII/ 120-121)

[58] H.R. Bukhari no. 2035 dan Muslim, no. 3894 terdapat pada kitab Muhamm Ibn al-Humam, Ali ibn Abi Bakr Marghiani, Muhammad ibn Mahmud Akmal al-Din al-Babarti. Sa'ad Allah ibn Isa Sa'di Chalabi, Ahmad Qadi Zadah, *Syarh Fathul Qadir* , volume 6, (Kairo: Al-Manar, 1997), hal. 46.

promosikan, padahal kelebihan-kelebihan tersebut itu tidak sesuai dengan realita sesungguhnya. Demikian juga, meninggikan harga barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut "berkelas" padahal tidak demikian realitanya, dengan harapan agar pemebli mau mengadakan transaksi.[59]

c. *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti *khatar* (resiko, berbahaya), dan *taghrir* (melibatkan) diri dari sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *ghararra binafsihi wa nalihi taghriran* berarti *'aradahuma lilhalaqah min ghairi 'an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayag *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya).

Gharar mencakup dus bentuk, pertama adalah keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua adalah ketidaktahuan dari sifat, ukuran dan lain-lainnya. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahu). Seperti definisi yang dipaparkan oleh Ibn

[59] Penjelasan *Taudhih Al-Ahkam*, juz 4..., hal. 360.

Abidin yaitu "*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi" [60]

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana terdapat dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188).[61]

Contoh bentuk transaksi *gharar* diantaranya:

1) Dari segi ketidakjelasan obyek

Fisik barang tidak jelas, misalnya penjual berkata: "Aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp. 100.000,-" dan pembeli tidak mengetahui fisik barang yang berada di dalam kotak tersebut.

2) Ketidakjelasan harga

[60] *Ibid*,.

[61] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 29.

Penjual tidak menentukan harga, misalnya penjual berkata: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu." Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain, diantaranya:

1. Uswatun Hasanah. 2012 judul "Pengaruh Pemberian Bonus Pada Konsumen Terhadap Pendapatan Warnet Telecenter Hidrid Trenggalek dalam Prespektif Ekonomi Islam" Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Kampus IAIN Tulungagung, yang menjadi fokus masalah dan temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Persamaan dalam penelitian ini mengenai pemberian bonus agar menarik daya minat konsumen. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan kuantitatif pengumpulan data angket, regresi linier sederhana. Hasil penelitian, penelitian ini melihat pengaruh pemberian bonus pada konsumen terhadap pendapatan Warnet "Telecenter Hibrid Trenggalek dan pemberian bonus pada konsumen Warnet "Telecenter Hibrid Trenggalek dalam perspektif ekonomi Islam pemberian bonus pada konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Warnet Telecenter Hi

pemberian bonus pada konsumen (X) berpengaruh positif terhadap pendapatan Warnet Telecenter Hibrid Trenggalek (Y) dengan nilai koefisien determinasi adalah 0, 516 artinya 516 % dari variasi pendapatan dipengaruhi oleh variabel pemberian bonus hibrid Trenggalek.[62]

2. M. Ikhsan. 2017, judul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)." Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang menjadi fokus masalah dan temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Persamaan dalam penelitian ini jenis penelitiannya, penelitian lapangan (*field research*) menumukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Bersifat deskriptif. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana menawarkan produk dengan promosi dengan menaikkan harga asli setelah itu didiskonkan. Hasil penelitian dalam permasalahan pada pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem diskon, dan di pandangan hukum Islam tentang jual dengan sistem diskon. Diskon yang terdapat pada Toko Bata menjadi diharamkan karena adanya pembohongan dalam pemberian bonus.[63]

---

[62] Uswatun Hasanah, Pengaruh Pemberian Bonus Pada Konsumen Terhadap Pendapatan Warnet Telecenter Hibrid Trenggalek dalam Prespektif Ekonomi Islam, Skripsi, Tidak Diterbitkan: 2012), hal. 12.

[63] M. Ikhsan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon Studi pada Toko Bata JL. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung,* (Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal. 25.

3. Erry Fitriya Primadhany. 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)". Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang menjadi fokus masalah dan temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Persamaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian *field research*. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu sistem diskon yang dilakukan menjelang hari raya, harga yang didiskonkan 50% sebelumnya harga dinaikkan. Objek yang didiskonkan barang yang sudah jelek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harga barang sebelum dikenakan diskon telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal terdapat jual beli yang dilarang yaitu *tadlis* dan *najasy*.[64]
4. Dian Maulina. 2012. Dengan judul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Sistem Discount Pakaian Pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taqrirnya)." Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang menjadi fokus masalah dan temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut, persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode deskriptif analisis. Melalui penelitian lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek

[64] Erry Fitriya Primadhany, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, 2012), hal. 11.

penelitian cara beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1, terdapat pelaksanaan diskon dengan menggunakan kartu diskon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penetapan harga yang dilakukan oleh pihak mall, apakah terdapat taghrir pada pelaksanaan sistem diskon, dan menurut tinjauan hukum Islam. Hasilnya terdapat *taghrir* dan menurut hukum Islam terdapat sistem diskon diperbolehkan, karena rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi, dan dilarang karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli tersebut.[65]

5. Hendy Putra Aditama, 2018, dengan judul Diskon dalam Perdagangan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon pada Bisnis Clothing Sukoharjo). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penggunaan hukum diskon dalam transaksi jual beli sesuai dengan perspektif hukum Islam dan persepsi publik tentang penerapan diskon dalam transaksi jual beli sesuai dengan perspektif hukum Islam. Praktik diskon yang dilakukan, harga jual lebih murah karena tidak semua pakaian menjadikan harga normal sebagai patokan dan kunci pakaian utama adalah menahan diskon itu sendiri dan membuat media promosi pakaian dengan mengurangi harga asli / dengan sistem. Beli 1 dapatkan 1 buat yang paling kuat. Trik untuk pakaian, dasar yang digunakan untuk menerima praktik diskon adalah harus dilem oleh industri pakaian meskipun dengan diskon tetapi tidak dengan cara promosi berlebihan

[65] Dian Maulina, Prespektif Hukum Islam Terhadap Sistem Discount Pakaian Pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taqrirnya, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2012), hal. 14.

yang tidak berbohong kepada target konsumen / publik karena pada dasarnya penjualan pakaian bisa merangkul tentang agama yang pada dasarnya dengan kejujuran dalam setiap penjualan maka konsumen tidak tertipu dalam setiap penjualan.[66]

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang "Jual Beli" dengan judul *"Pemberian Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Oli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Fadilah Oli Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung).*

[66] Hendy Putra Aditama, *Diskon dalam Perdagangan ditinjau dari Hukum Islam, Studi Kasus Penerapan Diskon pada Bisnis Clothing Sukoharjo,* (Skripsi, Tidak diterbitkan, 2018), hal. 66.